



PUTUSAN

NOMOR: 24 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NURHAYATI HASIBUAN binti H. BAGINDA SARIF HASIBUAN, bertempat tinggal di Asrama Polisi Selambo No. 31, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. ERLINA, SH., Advokat, berkantor di Jalan Ismailiyah No. 251 Medan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

M.K. SIREGAR bin SUTAN SUALOON SIREGAR, bertempat tinggal di Asrama Polres Serdang Bedagai, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 15 April 1982 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saat ini surat nikah Pemohon dan Termohon sudah hilang tercecer dan Pemohon sudah berusaha untuk mendapatkan duplikatnya di tempat menikah dahulu ternyata Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal tersebut tidak bersedia mengeluarkan Duplikat Nikah Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 24 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa atas dasar hal tersebut di atas Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon dapat disahkan kembali guna untuk kelancaran permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon;

bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak bernama:

1. Syaidina Ali, laki-laki, umur 24 tahun;
2. Siti Kholidjah, perempuan, umur 23 tahun;
3. Ummi Kalsum, perempuan, umur 22 tahun;
4. Muhammad Yusuf, laki-laki, umur 19 tahun;

bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu mencurigai bahkan menuduh Pemohon bermain cinta dengan wanita lain;

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2005 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1982 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Membebaskan semua biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Uang iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- b. Maskan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- c. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- d. Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);



e. Nafkah anak 2 orang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 163/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 29 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (M.K. SIREGAR bin SUTAN SUALOON SIREGAR) dan Termohon (NURHAYATI HASIBUAN binti H. BAGINDA SARIF HASIBUAN) yang dilaksanakan sekitar tanggal 15 April 1982 di Kecamatan Sunggal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M.K. SIREGAR bin SUTAN SUALOON SIREGAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURHAYATI HASIBUAN binti H. BAGINDA SARIF HASIBUAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya Nomor: 67/Pdt.G/2007/PTA.Mdn, tanggal 20 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Konvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 163/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 29 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1428 H.;



Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 163/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 29 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1428 H. dengan mengadili sendiri;
 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi nama Muhammad Yusuf Siregar, laki-laki, umur 19 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 3. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;
 - c. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;
 - d. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 dan 3 amar tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
 5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 27 September 2007, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 163/Pdt.G/2007/PA.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut



kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Oktober 2007;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 2 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan tuntutan Pemohon Kasasi tentang nafkah Pemohon Kasasi 1/3 dari gaji Termohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dalam rekonvensinya menuntut nafkah kira-kira seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan tentang mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituntut dalam rekonvensi adalah beralasan karena Pemohon Kasasi berumah tangga dengan Termohon Kasasi telah 25 (dua puluh lima) tahun dan selama ini Pemohon Kasasi berjuang terus demi karier Termohon Kasasi serta memperjuangkan pendidikan anak dan sekarang kehidupan Termohon Kasasi telah jauh dari memadai dan jabatan Termohon Kasasi adalah Kasat Narkoba pada Polresta Sergai;

Bahwa adapun permintaan tersebut Pemohon Kasasi mempunyai keinginan agar uang mut'ah tersebut dapat Pemohon Kasasi pergunakan untuk membeli sebuah rumah yang mana Pemohon Kasasi masih berada di rumah dinas dan apabila Termohon Kasasi tidak berdinas lagi maka Pemohon Kasasi akan terusir dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh judex facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURHAYATI HASIBUAN binti H. BAGINDA SARIF HASIBUAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, Nomor: 67/Pdt.G/2007/PTA.Mdn, tanggal 20 Agustus 2007



M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1428 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 163/Pdt.G/2007/ PA.Mdn, tanggal 29 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1428 H. sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURHAYATI HASIBUAN binti H. BAGINDA SARIF HASIBUAN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 67/Pdt.G/2007/PTA.Mdn, tanggal 20 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1428 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 163/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 29 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1428 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 163/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 29 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1428 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (M.K. SIREGAR bin SUTAN SUALOON SIREGAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURHAYATI HASIBUAN binti H. BAGINDA SARIF HASIBUAN) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - c. Nafkah 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Pemohon menjatuhkan talak sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **23 Mei 2008** dengan **Prof. Dr. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd..

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi...	<u>Rp. 493.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)

NIP. 150 169 538